

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian dan Ciri Pajak

Banyak definisi atau batasan pajak yang telah dikemukakan oleh para pakar, yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. R. Santoso Brotodihardjo mendefinisikan pengertian pajak sebagai berikut:

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang, oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari definisi tersebut dapat diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara individu oleh Pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh Negara (Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah).
- d. Pajak diperuntukkan membiayai pengeluaran Pemerintah dan apabila pemasukannya masih surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

Sedangkan Rochmat Soemitro mendefinisikan pengertian pajak sebagai berikut:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat, atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara.

Definisi tersebut lebih bersifat ekonomis karena penekanannya pada faktor peralihan kekayaan dan manfaat pajak bagi masyarakat.

2.2 Fungsi Pajak

Dalam buku *Perpajakan Teori Dan Kasus*, Siti Resmi (2001 : 3) mengklasifikasikan fungsi pajak sebagai berikut:

1. **Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)**
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh: Dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. **Fungsi Mengatur (*Reguler*)**
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Contoh: Dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

2.3 Pembagian Pajak

1. Berdasarkan faktor yang sangat dominan untuk menentukan timbulnya kewajiban pajak
 - a. Pajak Subyektif, adalah suatu jenis pajak yang kewajiban pajaknya sangat ditentukan pertama-tama oleh keadaan subyektif subyek pajak walaupun untuk menentukan timbulnya kewajiban membayar pajak tergantung pada

keadaan obyek pajaknya. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Pajak Penghasilan (Pph).

- b. Pajak Objektif, adalah suatu jenis pajak yang timbulnya kewajiban pajaknya sangat ditentukan pertama-tama oleh objek pajak. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor, dan lain sebagainya.

2. Berdasarkan pada mekanisme pemungutannya.

- a. Pajak langsung, adalah pajak yang beban pajaknya tidak bisa dialihkan kepada pihak lain.
- b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang beban pajaknya dapat dipindahkan/ dialihkan kepada pihak lain.

2.4 Pengertian dan Karakteristik PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan di Dalam Daerah Pabean. Karakteristik PPN diantaranya adalah:

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan Pajak Tidak Langsung

Sebagai Pajak Tidak Langsung, pengertian Pajak Pertambahan Nilai dapat dirumuskan berdasarkan dua sudut pandang sebagai berikut:

- a. Sudut pandang ekonomi, beban pajak dialihkan kepada pihak lain yaitu pihak yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak.

b. Sudut pandang yuridis, tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas Negara tidak berada di tangan pihak yang memikul beban pajak. Sudut pandang secara yuridis ini membawa konsekuensi filosofis bahwa dalam Pajak Tidak Langsung apabila pembeli atau penerima jasa telah membayar pajak yang terutang kepada penjual atau pengusaha jasa, pada hakikatnya sama dengan telah membayar pajak tersebut ke kas Negara.

2. Pajak Objektif

Yang dimaksud dengan pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor objektif, yaitu adanya *taatbestand*. Adapun yang dimaksud *taatbestand* adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang juga disebut dengan nama objek pajak.

3. *Multi Stage Tax*

Multi Stage Tax adalah karakteristik Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi.

4. *Credit Invoice Method* atau *Indirect Subtraction Method*

Metode ini mengandung pengertian bahwa pajak yang terutang diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut atau dikenakan pada waktu penyerahan barang/ jasa yang disebut pajak keluaran (*output tax*) dengan pajak yang dibayar pada waktu pembelian barang/ penerimaan jasa yang dinamakan pajak masukan (*input tax*).

5. Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri

Sebagai pajak atas konsumsi umum dalam negeri, Pajak Pertambahan Nilai hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam negeri.

6. Pajak Pertambahan Nilai Bersifat Netral

Netralitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibentuk oleh dua faktor yaitu:

- a. PPN dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa
- b. Dalam pemungutannya, PPN menganut prinsip tempat tujuan (*destination principle*).

Dalam mekanisme pemungutannya, PPN mengenal dua prinsip pemungutan, yaitu:

- a. Prinsip asal tempat (*origin principle*), bahwa PPN dipungut di tempat asal barang atau jasa yang akan dikonsumsi.
- b. Prinsip tempat tujuan (*destination principle*), PPN dipungut di tempat barang atau jasa dikonsumsi.

7. Tidak Menimbulkan Dampak Pengenaan Pajak Berganda

Kemungkinan pengenaan pajak berganda dapat dihindari sebanyak mungkin karena Pajak Pertambahan Nilai dipungut atas nilai tambah saja.

2.5 Dasar Hukum PPN

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang lebih dikenal

dengan nama UU Pajak Pertambahan Nilai 1984 merupakan salah satu produk reformasi sistem perpajakan nasional (*tax reform*) 1983. Sebagai pengganti UU Nomor 19 Tahun 1951 Drt. jo UU Nomor 35 Tahun 1953 tentang Pajak Penjualan, UU PPN 1984 ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1985. Dalam kurun waktu 15 tahun sejak mulai berlaku, Undang-undang ini mengalami dua kali perubahan. Perubahan yang pertama dilakukan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995, sedangkan perubahan yang kedua dilakukan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001.

Adapun tujuan perubahan ini sebagaimana ditegaskan dalam konsideran filosofis UU Nomor 18 Tahun 2000 adalah:

- a. lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan;
- b. menciptakan sistem perpajakan yang sederhana dengan tanpa mengabaikan pengawasan dan pengamanan penerimaan Negara.

Latar belakang perubahan justru dijumpai dalam memori penjelasan bagian umum yang menegaskan bahwa dalam era reformasi saat ini, perkembangan sosial ekonomi dan politik berlangsung sangat cepat sehingga perubahan sistem perpajakan yang pernah dilakukan belum dapat menampung perkembangan dunia usaha karena masih dijumpai kelemahan-kelemahan dalam Undang-undang Perpajakan, yaitu:

- a. belum adil walaupun sudah dilaksanakan sesuai ketentuan;
- b. kurang memberikan hak-hak wajib pajak;

- c. kurang memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya;
- d. kurang memberikan kepastian hukum serta kurang sederhana.

2.6 Objek PPN

Objek PPN dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Barang Kena Pajak (BKP), yaitu barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan PPN.
- b. Jasa Kena Pajak (JKP), yaitu setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan PPN.

1. Yang termasuk ke dalam pengertian penyerahan BKP

Menurut sumber yang penulis dapat melalui pajak.go.id, yang termasuk ke dalam pengertian BKP yaitu:

- a. Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian;
- b. Pengalihan BKP oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing;
- c. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;

- d. Pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas BKP;
- e. Persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan;
- f. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antar cabang;
- g. Penyerahan BKP secara konsinyasi.

2. Kegiatan yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP

Menurut sumber yang penulis dapat melalui pajak.go.id, kegiatan yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP yaitu:

- a. Penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- b. Penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang;
- c. Penyerahan BKP dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang dalam hal PKP memperoleh ijin pemusatan tempat pajak terutang.

3. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN

Menurut sumber yang penulis dapat melalui pajak.go.id, jenis barang yang tidak dikenakan PPN yaitu:

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, yaitu:
- 1) Minyak mentah (*crude oil*);
 - 2) Gas bumi;
 - 3) Panas bumi;
 - 4) Pasir dan kerikil;
 - 5) Batubara sebelum diproses menjadi briket batubara;
 - 6) Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak;
 - 7) Barang hasil pertambangan dan pengeboran lainnya yang diambil langsung dari sumbernya.
- b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, yaitu:
- 1) Beras;
 - 2) Gabah;
 - 3) Jagung;
 - 4) Sagu;
 - 5) Kedelai;
 - 6) Garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium.
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;
- d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

4. Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN

Menurut sumber yang penulis dapat melalui pajak.go.id, jenis jasa yang tidak dikenakan PPN yaitu:

- a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik, meliputi:
 - 1) Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;
 - 2) Jasa dokter hewan;
 - 3) Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan fisioterapi;
 - 4) Jasa kebidanan dan dukun bayi;
 - 5) Jasa paramedis dan perawat;
 - 6) Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium.
- b. Jasa di bidang pelayanan sosial, meliputi:
 - 1) Jasa pelayanan Panti Asuhan dan Panti Jompo;
 - 2) Jasa pemadam kebakaran kecuali yang bersifat komersial;
 - 3) Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
 - 4) Jasa Lembaga Rehabilitasi kecuali yang bersifat komersial;
 - 5) Jasa pemakaman termasuk krematorium;
 - 6) Jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial;
 - 7) Jasa pelayanan sosial lainnya kecuali yang bersifat komersial.
- c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
- d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- e. Jasa di bidang keagamaan, meliputi:

- 1) Jasa pelayanan rumah ibadah;
 - 2) Jasa pemberian khotbah atau dakwah;
 - 3) Jasa lainnya di bidang keagamaan.
- f. Jasa di bidang pendidikan, meliputi:
- 1) Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional;
 - 2) Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, seperti kursus-kursus.
- g. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontolan;
- h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
- i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
- j. Jasa di bidang tenaga kerja, meliputi:
- 1) Jasa tenaga kerja;
 - 2) Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang Pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut;
 - 3) Jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja.
- k. Jasa di bidang perhotelan;
- l. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

2.7 Subjek PPN

1. Pengusaha dan Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya:

- a. Menghasilkan Barang, yaitu kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru, atau kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut. Kegiatan yang termasuk dalam pengertian menghasilkan adalah: merakit, memasak, mencampur, mengemas, membotolkan, menambang, dan menyediakan makanan dan minuman yang dilaksanakan oleh usaha katering.
- b. Mengimpor Barang, yaitu kegiatan memasukkan barang dari Luar Daerah Pabean ke Dalam Daerah Pabean.
- c. Mengekspor Barang, yaitu kegiatan mengeluarkan barang dari Dalam Daerah Pabean ke Luar Daerah Pabean.
- d. Melakukan Usaha Perdagangan, yaitu kegiatan usaha membeli dan menjual barang tanpa mengubah bentuk atau sifatnya.
- e. Memanfaatkan Barang Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean.
- f. Melakukan Usaha Jasa, yaitu kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa

yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk pemesan.

g. Memanfaatkan Jasa dari Luar Daerah Pabean.

2. Usaha Kerja Sama Operasi (*Joint Operation*)

- a. Apabila dalam transaksi dengan pihak lain, secara nyata dilakukan atas nama *Joint Operation*, maka *Joint Operation* harus dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- b. Apabila seluruh transaksi dengan pihak lain itu secara nyata dilakukan atas nama masing-masing anggota *Joint Operation*, sedangkan *Joint Operation* hanya untuk melakukan koordinasi dan secara nyata tidak melakukan transaksi penyerahan BKP/ JKP kepada pihak lain, maka yang dikukuhkan menjadi PKP hanya para anggota *Joint Operation* saja.
- c. Dalam hal *Joint Operation* menunjuk *leader*, maka apabila atas jasa yang diberikan oleh *leader* kepada anggota diterima pembayaran, maka atas pembayaran itu terutang PPN.
- d. Penyerahan JKP dari anggota *Joint Operation* atau Konsorsium dalam kedudukannya sebagai sub kontraktor kepada konsorsium, merupakan penyerahan kena pajak.

3. Pengusaha Kecil

Pengusaha Kecil sebagaimana diklarifikasi dalam Surat Edaran Direktur Pajak Nomor SE-33/ PJ. 51/ 2003 tanggal 31 Desember 2003 sebagai berikut:

- a. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang menyerahkan BKP atau JKP dalam satu tahun buku memperoleh jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00.
- b. Apabila sampai dengan suatu Masa Pajak dalam satu tahun buku jumlah peredaran bruto lebih dari Rp 600.000.000,00, maka pengusaha ini memenuhi syarat sebagai PKP sehingga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya.
- c. Dalam hal kewajiban pelaporan usaha dimaksud dilaksanakan tidak tepat waktu, maka saat pengukuhan adalah awal bulan berikutnya setelah akhir bulan seharusnya kewajiban pelaporan usaha dilakukan.
- d. Dalam hal pengukuhan PKP dilakukan secara jabatan, maka saat pengukuhan tetap pada awal bulan berikutnya setelah batas akhir bulan seharusnya kewajiban pelaporan usaha dilakukan.

4. Hubungan Istimewa

Ketentuan tentang hubungan istimewa diatur dalam pasal 2 UU PPN 1984, sebagai berikut:

- a. Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% atau lebih pada Pengusaha lain.
- b. Hubungan antara Pengusaha dengan penyertaan 25% atau lebih pada dua Pengusaha atau lebih.
- c. Hubungan antara dua Pengusaha atau lebih yang modalnya 25% atau lebih dipegang oleh satu Pengusaha.

- d. Pengusaha yang satu menguasai Pengusaha lainnya atau dua atau lebih Pengusaha berada di bawah penguasaan Pengusaha yang sama baik langsung maupun tidak langsung.
- e. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan/ atau ke samping satu derajat.

2.8 Saat dan Tempat Terutang PPN dan PPnBM

1. Saat Terutang PPN adalah pada saat:

- a. Penyerahan BKP atau JKP;
- b. Impor BKP;
- c. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean;
- d. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean;
- e. Pembayaran, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau sebelum pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari Luar Daerah Pabean;
- f. Saat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

2. Saat terutang PPnBM adalah pada saat:

- a. Impor BKP yang tergolong mewah;
- b. Penyerahan kepada pembeli dilakukan oleh produsen BKP yang tergolong mewah tersebut.

3. Tempat Terutang PPN dan PPnBM

- a. Tempat terutang pajak bagi PKP yang melakukan penyerahan BKP, JKP, dan ekspor BKP terutang pajak adalah:

- 1) Tempat tinggal atau tempat kedudukan;
 - 2) Tempat kegiatan usaha dilakukan;
 - 3) Tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- b. Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat BKP dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- c. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean terutang pajak adalah:
- 1) Tempat tinggal atau tempat kedudukan;
 - 2) Tempat kegiatan usaha.
- d. Tempat lain yang ditetapkan dengan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:
- 1) Bagi PKP yang terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar dan yang terdaftar di KPP BUMN ditetapkan tempat terutang pajak hanya di tempat PKP terdaftar (otomatis terpasang di KPP WP Besar dan KPP BUMN).

2.9 Tarif PPN dan PPnBM

1. Tarif PPN

Sistem PPN menganut tarif tunggal yaitu sebesar 10%. Namun demikian, mengingat UU PPN menganut azas *destination principle* dalam pengenaan pajaknya maka untuk kegiatan ekspor dikenakan tarif 0%. Pengenaan tarif 0% atas ekspor BKP adalah dimaksudkan agar dalam harga barang yang diekspor tidak terkandung PPN.

- a. Tarif PPN 10% untuk:
 - 1) Impor BKP;
 - 2) Penyerahan BKP dan atau JKP;
 - 3) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean.
- b. Tarif PPN 0% untuk ekspor BKP.

2. Tarif PPnBM

Tarif PPnBM paling rendah adalah 10% dan paling tinggi 75%. Tarif PPnBM dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

- a. Kendaraan Bermotor, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, dan 75%.
- b. Non Kendaraan Bermotor, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, dan 75%.

Cara menghitung PPN dan PPnBM yang terutang adalah $\text{tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$ (nilai berupa uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak yang terutang, dapat berupa Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan).

2.10 Mekanisme Pemungutan PPN

Pajak Pertambahan Nilai yang lebih menunjukkan sebagai identitas dari suatu sistem pemungutan pajak atas konsumsi daripada nama suatu jenis pajak, mengenakan pajak atas nilai tambah yang timbul pada barang atau jasa tertentu yang dikonsumsi. Dengan mengenakan PPN atas "Nilai Tambah" (*added value*)

dari BKP atau JKP yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak maka kekhawatiran timbul efek pengenaan pajak berganda dapat dihindarkan. “Nilai Tambah” adalah suatu nilai yang merupakan hasil penjumlahan biaya produksi atau distribusi yang meliputi penyusutan, bunga modal, gaji/ upah yang dibayarkan, sewa telepon, listrik serta pengeluaran lainnya, dan laba yang diharapkan oleh pengusaha. Secara sederhana, nilai tambah di bidang perdagangan dapat juga diartikan sebagai selisih antara harga jual dengan harga beli barang dagangan.

Menurut Ben Terra, dalam menghitung pajak yang terutang atas Nilai Tambah tersebut, dikenal ada tiga metode yaitu:

- a. *Addition Method*
Berdasarkan metode ini, PPN dihitung dari penjumlahan seluruh unsur nilai tambah dikalikan tarif PPN yang berlaku.
- b. *Subtraction Method*
Berdasarkan metode ini, PPN yang terutang dihitung dari selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian, dikalikan tarif pajak yang berlaku.
- c. *Credit Method*
Metode ini sebenarnya hampir sama dengan *subtraction method*, hanya bedanya dalam *credit method* yang dicari bukan hanya selisih antara harga jual dengan harga beli melainkan selisih antara pajak yang dibayar pada saat pembelian dengan pajak yang dipungut pada saat penjualan. Berdasarkan metode ini, PPN yang terutang merupakan hasil pengurangan antara PPN yang dipungut oleh Pengusaha pada saat melakukan penjualan dengan PPN yang dibayar pada saat ia melakukan pembelian.

2.11 Pengertian Intensifikasi Pajak dan Ekstensifikasi WP

Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak.

Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

2.12 Ruang Lingkup Pelaksanaan Intensifikasi Pajak dan Ekstensifikasi WP

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan intensifikasi pajak dan ekstensifikasi Wajib Pajak, meliputi:

- a. Pemberian NPWP atau pengukuhan sebagai PKP, termasuk pemberian NPWP secara jabatan terhadap WP PPh orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan perusahaan, orang pribadi yang bertempat tinggal di wilayah atau lokasi pemukiman atau perumahan, dan orang pribadi lainnya (termasuk orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan), yang menerima atau memperoleh penghasilan melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
- b. Pemberian NPWP di lokasi usaha, termasuk pengukuhan sebagai PKP, terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan, perbelanjaan, pertokoan, perkantoran, mal, plaza, kawasan industri, atau sentra ekonomi lainnya;
- c. Pemberian NPWP atau pengukuhan sebagai PKP, terhadap WP badan yang berdasarkan data yang dimiliki atau diperoleh ternyata belum terdaftar sebagai WP atau PKP baik di domisili atau lokasi;

- d. Penentuan jumlah angsuran PPh Pasal 25 dan atau jumlah PPN yang harus disetor dalam tahun berjalan, dimulai sejak bulan Januari tahun yang bersangkutan;
- e. Penentuan jumlah PPN yang terutang atas transaksi penjualan dalam tahun berjalan, khususnya untuk PKP pedagang Eceran, yang mempunyai usaha di sentra perdagangan, perbelanjaan, pertokoan, perkantoran, mal, plaza, atau sentra ekonomi lainnya.

2.13 Unit Organisasi yang Melaksanakan Intensifikasi Pajak dan Ekstensifikasi WP

Unit organisasi yang melaksanakan kegiatan intensifikasi pajak dan ekstensifikasi Wajib Pajak, yaitu:

- a. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) serta Kantor Penyuluhan Pajak yang berada di luar kota kedudukan KPP;
- b. Dalam hal kegiatan intensifikasi pajak dan ekstensifikasi Wajib Pajak dimaksudkan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, Kepala KPP dapat menunjuk petugas pada Seksi PPh, Seksi PPN dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), serta seksi lainnya di KPP untuk diperbantukan pada Seksi PDI dan atau Kantor Penyuluhan Pajak;
- c. Khusus untuk pelaksanaan kegiatan intensifikasi pajak dan ekstensifikasi Wajib Pajak dalam tahun 2001, dilakukan oleh Tim atau Satuan Tugas yang

dikoordinir oleh Kepala KPP dengan pengarahan dan pengawasan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJP.

Petugas pelaksana yang melaksanakan kegiatan intensifikasi pajak dan ekstensifikasi Wajib Pajak adalah petugas yang memenuhi kualifikasi sebagai pelaksana kegiatan intensifikasi pajak dan ekstensifikasi Wajib Pajak, meliputi:

- a. Petugas yang ditunjuk oleh Kepala KPP;
- b. Petugas Kantor Penyuluhan Pajak yang ditunjuk oleh Kepala KPP;
- c. Petugas lain yang ditunjuk oleh Kakanwil DJP.

2.14 Pelaksanaan Intensifikasi Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak

1. Pelaksanaan Intensifikasi Pajak

Kegiatan intensifikasi pajak yang dilakukan melalui pemeriksaan harus memperhatikan sebagai berikut:

- a. Dalam hal ditemukan kewajiban untuk melakukan pembayaran PPh atau PPN dalam tahun berjalan, kegiatan pemeriksaan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) PPh atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Apabila kewajiban perpajakan telah ada sejak awal tahun dilakukan pemeriksaan, STP PPh atau SKPKB PPN yang diterbitkan meliputi bulan Januari sampai dengan bulan terakhir sebelum dilakukan pemeriksaan dalam tahun yang bersangkutan (tidak termasuk bulan dilakukannya pemeriksaan);

- 2) Apabila kewajiban perpajakan timbul setelah awal tahun dilakukannya pemeriksaan, STP PPh atau SKPKB PPN yang diterbitkan meliputi bulan sejak timbulnya kewajiban perpajakan sampai dengan bulan terakhir sebelum dilakukan pemeriksaan dalam tahun yang bersangkutan (tidak termasuk bulan dilakukannya pemeriksaan).
- b. Dalam hal ditemukan adanya kewajiban perpajakan tahun-tahun sebelumnya (sepanjang belum melewati batas akhir penetapan pajak), agar dibuatkan usulan pemeriksaan khusus.
- c. Terhadap Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, agar diberikan penjelasan mengenai kewajiban menghitung dan membayar angsuran PPh Pasal 25 sebesar 1% dari peredaran usaha disetiap lokasi usahanya. Pembayaran sebesar 1% juga berlaku terhadap Wajib Pajak yang menyatakan hanya mempunyai satu gerai/ outlet. Dalam hal Wajib Pajak dapat membuktikan kemudian bahwa gerai/ outlet tersebut merupakan satu-satunya tempat usaha yang dimiliki, maka pembayaran 1% tersebut dapat diperhitungkan dalam SPT Tahunan untuk tahun yang bersangkutan.
- d. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu juga memenuhi persyaratan untuk dikukuhkan sebagai PKP Pedagang Eceran, agar diberikan penjelasan mengenai kewajiban menghitung dan membayar PPN Masa sebesar 2% dari peredaran usaha untuk setiap masa pajak.
- e. Tata cara penentuan besarnya peredaran usaha dalam rangka menghitung besarnya pembayaran angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2. Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak

Sesuai dengan tujuan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak, prioritas utama kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak ditujukan untuk menambah jumlah Wajib Pajak dan atau PKP. Pelaksanaannya meliputi:

- a. Atas pemberitahuan yang dikirimkan kepada Wajib Pajak terdapat beberapa kemungkinan:
 - 1) Wajib Pajak menanggapi dan bersedia untuk mendaftarkan diri dan diberikan NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP dengan mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak atau PKP;
 - 2) Wajib Pajak tidak menanggapi pemberitahuan, walaupun pemberitahuan telah diterima;
 - 3) Wajib Pajak menanggapi pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak wajib memiliki NPWP atau belum perlu dikukuhkan sebagai PKP;
 - 4) Wajib Pajak menanggapi pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memiliki NPWP atau telah dikukuhkan sebagai PKP;
 - 5) Wajib Pajak menanggapi pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memiliki NPWP atau telah dikukuhkan sebagai PKP di KPP lainnya;
 - 6) Wajib Pajak tidak menanggapi oleh karena pemberitahuan kembali dari kantor pos.

- b. Terhadap Wajib Pajak yang berusaha di sentra perdagangan, perbelanjaan, pertokoan, perkantoran, mal, plaza, atau sentra ekonomi lainnya, seluruhnya dilakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL).
- c. Terhadap Wajib Pajak selain yang memiliki usaha di sentra-sentra ekonomi, sepanjang bersedia mendaftarkan diri sebagai WP atau dikukuhkan sebagai PKP, dilakukan proses pemberian NPWP atau pengukuhan sebagai PKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Terhadap Wajib Pajak selain yang memiliki usaha di sentra-sentra ekonomi, sepanjang tidak menanggapi pemberitahuan yang telah diterima, oleh Seksi PDI data Wajib Pajak tersebut diteruskan ke Seksi Tata Usaha Perpajakan untuk dilakukan proses pemberian NPWP atau pengukuhan sebagai PKP secara jabatan sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan.
- e. Terhadap Wajib Pajak selain yang memiliki usaha di sentra-sentra ekonomi, sepanjang menanggapi pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak wajib memiliki NPWP atau belum perlu dikukuhkan sebagai PKP atau tidak menanggapi oleh karena pemberitahuan kembali dari kantor pos, dilakukan PSL.
- f. Terhadap Wajib Pajak selain yang memiliki usaha di sentra-sentra ekonomi, sepanjang menanggapi pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memiliki NPWP atau telah dikukuhkan sebagai PKP atau menanggapi pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memiliki NPWP atau telah dikukuhkan sebagai PKP di KPP lainnya, dilakukan pencocokan dengan data *Master File Lokal* (MFL):

- 1) Dalam hal Wajib Pajak telah terdaftar dengan nama dan alamat domisili Wajib Pajak sesuai dengan MFL, dilakukan *updating* dalam daftar nominatif Wajib Pajak yang belum mempunyai NPWP atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP PKP) sesuai dengan data yang dimiliki dengan membubuhkan catatan bahwa Wajib Pajak sudah terdaftar dan sekaligus mencantumkan NPWP dalam kolom keterangan;
- 2) Dalam hal Wajib Pajak telah terdaftar namun nama dan alamatnya berbeda dengan data MFL, dilakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL);
- 3) Dalam hal Wajib Pajak ternyata belum terdaftar, dilakukan PSL.

